



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roy Arnold Saflesa**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sorong Klamono Km 24 Aimas Kabupaten Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Roy Arnold Saflesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENGRUSAKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah serpihan kaca mobil Avanza bagian belakang;
- Sebuah timah warna silver berbentuk lonjong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama

Bahwa ia terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat diJalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya waktu lain di bulan Agustus 2019 atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu tempat dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wit saksi korban HERMAN SAGRIM sedang membawa mobil Avansa Veloz bersama dengan istri dan beberapa penumpang dari arah Kota Sorong menuju Maybrat, saat sesampainya di Km 24 Aimas Kabupaten Sorong sebuah mobil AVANZA VELOZ yang kendarai saksi korban dihadang oleh terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA yang saat itu sedang berdiri ditengah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



jalan utama dan pada saat itu saksi korban menghentikan mobil tersebut lalu terdakwa menarik sebuah kartapel milik terdakwa dan mengarahkannya kearah saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan istri dan para penumpang merasa terancam/ketakutan dan berusaha menunduk agar tidak mengenai ketapel terdakwa, namun ternyata peluru/pelontarnya mengenai bumper depan mobil, selanjutnya terdakwa berjalan kearah sebelah kiri mobil, melihat itu saksi korban berusaha mengamankan mobilnya dengan berusaha melanjutkan perjalanan /menghindar namun terdakwa kembali menarik kartapelnya dan mengarahkannya kearah mobil AVANZA VELOZ saksi korban sehingga mengenai Kaca bagian belakang mobil sehingga menyebabkan kaca mobil pecah dan seketika itu juga saksi korban berhenti dan keluar dari mobil namun terdakwa berhasil melarikan diri. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum;

- ❖ Bahwa selain mobil AVANZA VELOZ milik saksi korban, ada juga mobil milik orang lain yang dirusak oleh terdakwa yaitu terdakwa memukul talang Air sebuah Mobil HILUX milik saksi PETRUS ATANAY menggunakan tas pinggang yang berisikan benda keras dan terdakwa menarik dan memanah menggunakan ketapelnya yang diarahkan ke mobil PAJERO milik saksi YORAM BOZAWER dan mengenai Body mobil bagian kanan hingga peot;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HERMAN SAGRIM mengalami kerugian sekitar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat diJalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya waktu lain di bulan Agustus 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada waktu tempat dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wit saksi korban HERMAN SAGRIM sedang membawa mobil Avansa Veloz bersama dengan istri dan beberapa penumpang dari arah Kota Sorong menuju Maybrat, saat sesampainya di Km 24 Aimas Kabupaten Sorong sebuah mobil AVANZA VELOZ yang kendaraai saksi korban dihadang oleh terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA yang saat itu sedang berdiri ditengah jalan utama dan pada saat itu saksi korban menghentikan mobil tersebut lalu terdakwa menarik sebuah kartapel milik terdakwa dan mengarahkannya kearah saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan istri dan para penumpang merasa terancam/ketakutan dan berusaha menunduk agar tidak mengenai ketapel terdakwa, namun ternyata peluru/pelontarnya mengenai bumper depan mobil, selanjutnya terdakwa berjalan kearah sebelah kiri mobil, melihat itu saksi korban berusaha mengamankan mobilnya dengan berusaha melanjutkan perjalanan /menghindar namun terdakwa kembali menarik kartapelnya dan mengarahkannya kearah mobil AVANZA VELOZ saksi korban sehingga mengenai Kaca bagian belakang mobil sehingga menyebabkan kaca mobil pecah dan seketika itu juga saksi korban berhenti dan keluar dari mobil namun terdakwa berhasil melarikan diri. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum;

❖ Bahwa selain mobil AVANZA VELOZ milik saksi korban, ada juga mobil milik orang lain yang dirusak oleh terdakwa yaitu terdakwa memukul talang Air sebuah Mobil HILUX milik saksi PETRUS ATANAY menggunakan tas pinggang yang berisikan benda keras dan terdakwa menarik dan memanah menggunakan ketapelnya yang diarahkan ke mobil PAJERO milik saksi YORAM BOZAWER dan mengenai Body mobil bagian kanan hingga peot;

❖ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HERMAN SAGRIM mengalami kerugian sekitar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban **HERMAN SAGRIM**, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 waktu kejadiannya sekira pukul 15.00 Wit di Jalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh terdakwa berupa 1 unit mobil AVANZA VELOZ warna hitam milik saksi korban bagian bumper depan dan memecahkan kaca belakang mobil dengan menggunakan alat bantu Ketapel;
- Bahwa saat terdakwa menghadang dan menarik ketapel miliknya hingga mengenai bumper depan mobil AVANZA VELOZ warna hitam jarak terdakwa pada saat itu sekitar 2 Meter, dan setelah saksi korban berusaha menghindari melanjutkan perjalanan tersangka menarik kartapel miliknya hingga mengenai kaca belakang mobil yang mana jarak terdakwa sekitar 4 Meter;
- Bahwa selain saksi korban ada korban lainnya karena sebelumnya ada 2 mobil juga yang dirusak oleh terdakwa yaitu saksi YORAM BOSAWER mobil Pajero miliknya dikartapel oleh terdakwa mengenai bodi sebelah kanan peot/ bolong dan saksi PETRUS ATANAY mobil Hilux hitam miliknya dipukul dengan menggunakan tas yang berisi batu dan mengenai talang air depan mobil pecah.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi korban terkait dengan pengrusakan tersebut sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun untuk korban lainnya saksi korban tidak tahu.

2. Saksi **PETRUS ATANAY**, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 waktu kejadiannya sekira pukul 15.00 Wit, di Jalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh tersangka ROY ARNOLD SAFLESA;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh terdakwa berupa 1 unit mobil AVANZA VELOZ warna hitam milik saksi korban HERMAN SAGRIM bagian bumper depan dan memecahkan kaca belakang mobil dengan menggunakan alat bantu Ketapel;
- Bahwa selain saksi korban HERMAN SAGRIM ada juga korban lainnya karena sebelumnya ada 2 mobil yang dirusak oleh terdakwa yaitu saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YORAM BOSAWER mobil PAJERO miliknya diketapel oleh terdakwa mengenai bodi sebelah kanan peot/ bolong dan saksi sendiri yaitu mobil Hilux hitam miliknya dipukul dengan menggunakan tas yang berisi batu dan mengenai talang air depan mobil pecah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wit saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX melintasi jalan Sorong Klamono km 24 Aimas tujuan rumah saksi yang berlatar di kompleks perumahan pemda dan sesampai di jalan Sorong Klamono tepatnya di dekat Jembatan Klafma saksi dihadang oleh tersangka ROY ARNOLD SAFLESA akhirnya saksi berhenti kemudian terdakwa mendatangi saksi dan memukul talang hujan pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan sebuah tas pinggang yang berisikan benda keras lalu terdakwa berjalan kearah belakang mobil dan menyeberang ke sebelah kanan jalan lalu saksi melihat terdakwa juga menyerang dua anggota polisi yang mengendarai sebuah sepeda motor setelah itu terdakwa melarikan diri.

3. Saksi YORAM BOSAWER, SE, M.SI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 waktu kejadiannya sekira pukul 15.00 Wit di Jalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA;

- Bahwa barang yang telah dirusak oleh terdakwa berupa 1 unit mobil AVANZA VELOZ warna hitam milik saksi korban HERMAN SAGRIM bagian bumper depan dan memecahkan kaca belakang mobil dengan menggunakan alat bantu Ketapel;

- Bahwa saat kejadian saksi mengendarai sebuah mobil PAJERO dari kota sorong arah menuju Km. 24, sesampainya di tempat kejadian perkara saksi melihat terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA berdiri di trotoar (pembatas jalan) sambil memegang ketapel lalu saksi mengurangi kecepatan mobil namun tiba-tiba saksi mendengar bunyi di bodi kendaraannya bagian samping akhirnya saksi berhenti tak jauh dari Tempat kejadian sekitar 200 Meter, dan saksi melihat bodi kanan saksi peot dan beberapa menit kemudian saksi korban dari arah kota menggunakan AVANZA VELOZ warna hitam miliknya tiba di tempat kejadian dan saat itu saksi melihat saksi korban sempat keluar dari mobil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri terdakwa yang sedang memegang kartapel, selanjutnya saksi korban kembali ke mobil namun tiba-tiba terdakwa menggunakan kartapel menghancurkan kaca mobil bagian belakang milik saksi korban setelah melakukan pengrusakan tersebut terdakwa melarikan diri;

- Bahwa selain saksi korban maupun saksi masih ada korban lainnya yaitu ssaksi PETRUS ATANAI yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa sempat memukul talang air mobilnya sehingga mengalami kerusakan;

4. Saksi MERSI FRIDA KAMBU, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan pada hari Jumat tanggal 30Agustus 2019 waktu kejadiannya sekira pukul 15.00 Wit di Jalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh tersangka ROY ARNOLD SAFLESA;

- Bahwa barang yang telah dirusak oleh tersangka berupa 1 unit mobil AVANZA VELOZ warna hitam milik saksi korban HERMAN SAGRIM bagian bumper depan dan memecahkan kaca belakang mobil dengan menggunakan alat bantu Ketapel;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian bersama saksi korban dan saksi PETRUS ATANAY;

- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan mobil dari arah menuju Km. 24, sesampainya di tempat Kejadian terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA berdiri di trotoar (pembatas jalan) sambil memegang ketapel, melihat terdakwa lalu saksi korban mengurangi kecepatan mobil namun tiba-tiba saksi mendengar bunyi di bodi kendaraan bagian samping kemudian saksi berhenti tak jauh dari tempat kejadian sekitar 200 Meter, dan saksi melihat bodi kanan mobil saksi sudah peot, dan beberapa menit kemudian saksi korban dari arah kota menggunakan mobilnya tiba di tempat kejadian dan saat itu saksi melihat saksi korban sempat keluar dari mobil menghampiri terdakwa yang sedang memegang kartapel, selanjutnya saksi korban kembali ke mobil namun tiba-tiba tersangka menggunakan kartapel menghancurkan kaca mobil bagian belakang milik saksi korban dan setelah melakukan pengrusakan tersebut terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 waktu kejadiannya sekira pukul 15.00 Wit di Jalan Sorong Klamono km 24 Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengerusakan terhadap 3 (tiga) unit mobil dengan menggunakan satu buah Ketapel yang berpeluru Batu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wit terdakwa melihat sebuah mobil Avanza Veloz melaju dari arah tugu merah kemudian terdakwa mendatangi mobil tersebut dengan membawa satu buah ketapel yang berpeluru batu lalu terdakwa menghentikan mobil Avanza tersebut dan meminta uang lalu pengemudi mobil Avanza Veloz memberikan uang namun terdakwa terlanjur marah akhirnya tersangka memukul talang air mobil tersebut dengan menggunakan kantong plastik yang berisikan peluru batu setelah itu pengemudi mobil AVANZA VELOZ bergegas pergi dan terdakwa langsung menembak kaca belakang mobil tersebut dengan menggunakan Ketapel setelah beberapa menit kemudian datang dari arah tugu merah sebuah mobil Toyota Hilux kemudian terdakwa menghentikan mobil tersebut namun mobil tersebut malah menambah laju kendaraannya dan terdakwa langsung menembaknya dengan menggunakan ketapel yang berpeluru batu dan mengenai kaca belakang mobil tersebut kemudian datang lagi dari arah tugu merah sebuah mobil PAJERO lalu terdakwa berupaya menghadang mobil tersebut namun mobil tersebut menghindari akhirnya terdakwa menembak mobil tersebut dengan menggunakan ketapel yang berpeluru batu dan mengenai pada Body kiri mobil PAJERO tersebut.
- Bahwa jarak terdakwa saat melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza kurang lebih satu meter, jarak tersangka dengan 1 (satu) unit mobil Hilux kurang lebih empat meter dan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Pajero kurang lebih empat meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ada 3 (tiga) unit mobil mengalami kerusakan masing-masing mobil AVANZA VELOZ warna hitam milik saksi korban mengalami kerusakan pada kaca belakang, mobil HI LUX milik saksi PETRUS ATANAY mengalami kerusakan pada Talang Air Mobil dan mobil PAJERO milik saksi YORAM BOSAWER mengalami kerusakan pada body kiri mobil ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah serpihan kaca mobil Avanza bagian belakang;
- ✓ Sebuah timah warna silver berbentuk lonjong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Jalan Klamono Km.24 Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Roy Arnold Saflesa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara katapel dengan menggunakan besi timah sebagai peluruhnya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan katapel kea rah kaca mobil bagian belakang dan juga 2 (dua) mobil yang dari belakang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 3 (tiga) mobil tersebut mengalami rusak pada kaca belakang dan handel pintu serta bagian yang lain ;
- Bahwa selain saksi korban ada korban lainnya karena sebelumnya ada 2 mobil juga yang dirusak oleh terdakwa yaitu saksi YORAM BOSAWER mobil Pajero miliknya dikartapel oleh terdakwa mengenai bodi sebelah kanan peot/ bolong dan saksi PETRUS ATANAY mobil Hilux hitam miliknya dipukul dengan menggunakan tas yang berisi batu dan mengenai talang air depan mobil pecah.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi korban terkait dengan pengrusakan tersebut sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa :**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum :**
- 3. Unsur " Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Barang Sesuatu "**
- 4. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh adanya barang bukti, surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dihendaki) dan “beoogd” (dituju), dalam persidangan terungkap



bahwa maksud terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

Kesengajaan Terdakwa ditujukan kepada barang orang lain dari keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku mengkehendaki terjadinya kerusakan tersebut sebagai akibat yang diduga yang mana terdakwa menarik ketapelnya dan mengarahkannya kearah mobil AVANZA VELOZ milik saksi korban sehingga mengenai Kaca bagian belakang mobil sehingga menyebabkan kaca mobil pecah dan seketika itu juga saksi korban HERMAN SAGRIM berhenti dan keluar dari mobil namun terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;*

3. Unsur " Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Barang Sesuatu "

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa terdakwa melakukan aksinya dengan cara menarik sebuah kartapel milik terdakwa dan mengarahkannya kearah saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan istri dan para penumpang merasa terancam/ketakutan dan berusaha menunduk agar tidak mengenai ketapel terdakwa, namun ternyata peluru/pelontarnya mengenai bumper depan mobil, selanjutnya terdakwa berjalan kearah sebelah kiri mobil, melihat itu saksi korban berusaha mengamankan mobilnya dengan berusaha melanjutkan perjalanan/menghindar namun terdakwa kembali menarik kartapelnya dan mengarahkannya kearah mobil AVANZA VELOZ saksi korban sehingga mengenai Kaca bagian belakang mobil sehingga menyebabkan kaca mobil pecah;

Menimbang, bahwa selain mobil AVANZA VELOZ milik saksi korban, ada juga mobil milik orang lain yang dirusak oleh terdakwa yaitu terdakwa memukul talang Air sebuah Mobil HILUX milik saksi PETRUS ATANAY menggunakan tas pinggang yang berisikan benda keras dan terdakwa menarik dan memanah menggunakan ketapelnya yang diarahkan ke mobil PAJERO milik saksi YORAM BOZAWER dan mengenai Body mobil bagian kanan hingga peot;

4. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 1 (unit) mobil AVANZA VELOZ warna hitam seluruhnya merupakan kepunyaan saksi korban HERMAN SAGRIM atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah serpihan kaca mobil Avanza bagian belakang;
- Sebuah timah warna silver berbentuk lonjong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah serpihan kaca mobil Avanza bagian belakang dan 1 (satu) buah timah warna silver berbentuk lonjong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa telah mengganti salah satu kendaraan yang dirusakny ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROY ARNOLD SAFLESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENGRUSAKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY ARNOLD SAFLESA dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah serpihan kaca mobil Avanza bagian belakang;
 - Sebuah timah warna silver berbentuk lonjong;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 26 Febuari 2020 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.** , dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Katrina Dimara**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Willem Depondoye, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)